



## **INFORMASI NON KEUANGAN**

### **11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN**

#### **11.1.1 Keadaan Geografis**

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km<sup>2</sup> dan terletak pada koordinat 111<sup>0</sup> sampai 112<sup>0</sup> Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> sampai 8<sup>0</sup> Lintang Selatan, yang secara administrative terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

#### **11.1.2 Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2012 mencapai 172.421 jiwa terdiri atas 83.192 penduduk laki-laki dan 89.229 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km<sup>2</sup> di Kota Madiun sebesar 5.189 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 73.286 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km<sup>2</sup>, sehingga kepadatannya 5.882 penduduk/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 49.812 jiwa dan 49.323 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km<sup>2</sup> dan 10,73 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 4.961 dan 4.597 penduduk/ km<sup>2</sup>.

## **11.2 ORGANISASI**

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif

1. Walikota Madiun : Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd
2. Wakil Walikota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB

b. Pimpinan Legislatif

1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH
2. Wakil Ketua DPRD : Drs. Istono, M.Pd
3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman;

Pada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## 11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024

### 11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih  
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

### 11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Tabel 11.1  
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	
Pokok - Pokok Visi	Misi
<b>Bersih Berwibawa</b>	Misike- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
	Misike- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
<b>Sejahtera</b>	Misike- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misike- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019 - 2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11.2  
Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah  
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Misi	IsuStrategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
		Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
		Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif
2.	Mewujudkan Pembangunan yang	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

	Berwawasan Lingkungan	Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ) Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Percepatan Pengembangan Agro Industri

### 11.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### 11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	:	Terwujudnya Pemerintahan yang baik
Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah
Sasaran 1.2	:	Meningkatnya Pengelolaan Keuangandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.3	:	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

### 11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan
Sasaran 1.1	: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik
Sasaran 1.1	: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun

### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 1.1	: Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun
Sasaran 1.2	: Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Sasaran 1.3	: Stabilitas Ketersediaan Pangandan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan 2	: Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif
Sasaran 2.1	: Meningkatkan Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi
Sasaran2.2	: Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

WALIKOTA MADIUN

H. MAIDI